



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agung Guntur Samakori Alias Agung
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 24/19 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Menur KLD III B Kel Kofkerbu Kec. Sorong
Kota Sorong Prov Papua Barat / Jalan Mappanyuki
Lr 5A No 210 Kel Mario Kec.Mariso Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agita Putri Samakori Alias Putri
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/4 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Minasa Upa Blok D 13 No 21 Kel Minasa Upa
Kec.Rappocini Kota Makassar / Jalan Mappanyukki
Lr 5A No 210 Kel Mario Kec.Mariso Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Pengeluaran Tahanan sejak tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Tahanan Kota sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Para Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG dan Terdakwa II AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG dan Terdakwa II AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI dengan Pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - Rekaman CCTV
 - 1 buah tas warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada surat dakwaan dan surat Tuntutan kami selaku Terdakwa dikatakan melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap TITANIA FERENSIA sehingga Jaksa menuntut kami melakukan "Pengeroyokan" yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP (Dakwaan Pertama);
2. Setiap peristiwa tentu saja ada sebab akibat, demikian pula dalam perkara ini dapat kami katakan peristiwa Pidana yang terjadi disebabkan oleh perkataan TITANIA FERENSIA yang tanpa henti memaki dan menantang AGITA PUTRI untuk berkelahi sehingga akhirnya mengejek ibu kami dengan berulang kali mengatakan ibu kami wajahnya seperti MONYET;
3. Apa yang disampaikan oleh saksi TITANIA FERENSIA didepan persidangan yang mengatakan berulang-ulang kali tidaklah benar;
4. Pada dasarnya permasalahan yang terjadi antara kami selaku Terdakwa dengan TITANIA FERENSIA dipicu oleh permasalahan keluarga yang sudah lama dimana TITANIA FERENSIA pernah menikah dengan kakak kandung kami dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki berusia 5 Tahun sehingga akhirnya terjadi perceraian antara Kakak Kandung kami dengan TITANIA FERENSIA dan setelah itu hubungan antara kelurga kami dengan keluarga TITANIA FERENSIA memburuk;
5. Meskipun demikian kami menyadari kesalahan kami yang mengikuti emosi sesaat sehingga terjadi perkelahiran ini, sehingga kami telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara meminta maaf kepada saksi TITANIA FERENSIA secara berulang kali namun berulang kali pula permintaan maaf kami ditolak, bahkan didepan persidangan dihadapan Hakim dan Jaksa dapat melihat sendiri bahwa kami dengan tulus ingin meminta maaf dan berdamai namun TITANIA FERENSIA tidak mau memaafkan kami;

Menimbang, atas pembelaan Para Terdakwa Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya, sementara Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG dan Terdakwa II. AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Jalan Mappanyukki Ir. 5 A Kel. Mariso Kota Makassar atau pada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban TITANIA FERENSIA sedang bercerita dengan saksi ADI dan saksi KUSWATI Alias WANTI di pinggir jalan setapak lorong 5 A Jalan Mappanyuki Kel. Mariso dimana lokasinya tak jauh dari rumah para Terdakwa karena terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG dan Terdakwa II AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI adalah bersaudara dan tinggal serumah. Tak lama kemudian terdakwa II PUTRI datang dengan mengendarai sepeda motor bersama temannya dan berhenti didepan rumah terdakwa. Lalu saksi TITANIA mendengar terdakwa II AGITA PUTRI berkata "Hati-hati ko disini banyak orang pusing" dan mendengar hal tersebut saksi TITANIA menjadi tersinggung dan berbalik badan sambil berkata "Apa Kau Bilang, siapa yang pusing?" lalu Saksi TITANIA mendengar Terdakwa II AGITA PUTRI menjawab "Bukan kau ku sindir, dasar cewek ndak tau malu, cewek ndak tau diri". Selanjutnya ibu terdakwa yang berada didepan rumah para terdakwa juga ikut mencaci saksi TITANIA sehingga saksi TITANIA marah dan berkata "keluar ko Monyet kalau kau mau berkelahi" sambil menunjuk-nunjuk kearah rumah para terdakwa, lalu datang saksi NAOMI menenangkan saksi TITANIA.
- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG yang saat itu berada didalam rumah menjadi marah dan keluar berjalan mendatangi saksi TITANIA FERENSIA namun sempat dihentikan oleh saksi ADI yang saat itu berada disekitar tempat kejadian. Kemudian terdakwa II PUTRI juga keluar dari pekarangan rumahnya dengan memegang sebuah tas hendak mendatangi saksi TITANIA tetapi sempat dihentikan oleh saksi ADI dan saksi TITANIA bergerak maju mendatangi para terdakwa yang sedang ditahan oleh saksi ADI. Ketika saksi TITANIA dan terdakwa II PUTRI saling berhadapan dan bertengkar mulut, saksi TITANIA mendorong terdakwa II AGITA PUTRI lalu terdakwa I AGUNG mendorong saksi TITANIA menggunakan kedua tangannya hingga saksi TITANIA tersandar dipagar rumah. Setelah itu terdakwa I AGUNG ditarik masuk ke halaman rumahnya oleh ibunya. Selanjutnya saksi TITANIA mendatangi terdakwa II PUTRI dan terdakwa II PUTRI langsung memukul saksi TITANIA menggunakan tas yang dipegangnya lalu saksi TITANIA berusaha

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks



membalas dan menarik tas yang dipegang oleh terdakwa II PUTRI hingga saksi TITANIA terlebih dahulu terjatuh ke tanah dan terdakwa II PUTRI juga terjatuh dan terjadilah saling memukul antara terdakwa II dan saksi TITANIA. Melihat hal tersebut terdakwa I berlari ke arah saksi TITANIA dan menendang serta memukul saksi TITANIA yang masih terjatuh di tanah. Kemudian saksi ADI, saksi NAOMI dan warga yang berada disekitar tempat kejadian berhasil memisahkan para terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban TITANIA FERENSIA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VeR/ 2382/ X/2023/ Forensik tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar dengan hasil pemeriksaan :
 - Ditemukan 2 (dua) luka tertutup berupa 1 luka memar pada daerah belakang telinga kanan dan 1 buah luka lecet geser pada telapak tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul;
 - Terdapat keluhan nyeri subjektif pada bagian samping kepala kanan;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

A t a u

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG bersama-sama dengan Terdakwa II AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Jalan Mappanyukki Ir. 5 A Kel. Mariso Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban TITANIA FERENSIA sedang bercerita dengan saksi ADI dan saksi KUSWATI Alias WANTI di pinggir jalan setapak lorong 5 A Jalan Mappanyuki Kel. Mariso dimana lokasinya tak jauh dari rumah para Terdakwa karena terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG dan Terdakwa II AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI adalah bersaudara dan tinggal serumah. Tak lama kemudian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks



terdakwa II PUTRI datang dengan mengendarai sepeda motor bersama temannya dan berhenti didepan rumah terdakwa. Lalu saksi TITANIA mendengar terdakwa II AGITA PUTRI berkata "Hati-hati ko disini banyak orang pusing" dan mendengar hal tersebut saksi TITANIA menjadi tersinggung dan berbalik badan sambil berkata "Apa Kau Bilang, siapa yang pusing?" lalu Saksi TITANIA mendengar Terdakwa II AGITA PUTRI menjawab "Bukan kau ku sindir, dasar cewek ndak tau malu, cewek ndak tau diri". Selanjutnya ibu terdakwa yang berada didepan rumah para terdakwa juga ikut mencaci saksi TITANIA sehingga saksi TITANIA marah dan berkata "keluar ko Monyet kalau kau mau berkelahi" sambil menunjuk-nunjuk kearah rumah para terdakwa, lalu datang saksi NAOMI menenangkan saksi TITANIA.

- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG yang saat itu berada didalam rumah menjadi marah dan keluar berjalan mendatangi saksi TITANIA FERENSIA namun sempat dihentikan oleh saksi ADI yang saat itu berada disekitar tempat kejadian. Kemudian terdakwa II PUTRI juga keluar dari pekarangan rumahnya dengan memegang sebuah tas hendak mendatangi saksi TITANIA tetapi sempat dihentikan oleh saksi ADI dan saksi TITANIA bergerak maju mendatangi para terdakwa yang sedang ditahan oleh saksi ADI. Ketika saksi TITANIA dan terdakwa II PUTRI saling berhadapan dan bertengkar mulut, saksi TITANIA mendorong terdakwa II AGITA PUTRI lalu terdakwa I AGUNG mendorong saksi TITANIA menggunakan kedua tangannya hingga saksi TITANIA tersandar dipagar rumah. Setelah itu terdakwa I AGUNG ditarik masuk ke halaman rumahnya oleh ibunya. Selanjutnya saksi TITANIA mendatangi terdakwa II PUTRI dan terdakwa II PUTRI langsung memukul saksi TITANIA menggunakan tas yang dipegangnya lalu saksi TITANIA berusaha membalas dan menarik tas yang dipegang oleh terdakwa II PUTRI hingga saksi TITANIA terlebih dahulu terjatuh ke tanah dan terdakwa II PUTRI juga terjatuh dan terjadilah saling memukul antara terdakwa II dan saksi TITANIA. Melihat hal tersebut terdakwa I berlari kearah saksi TITANIA dan menendang serta memukul saksi TITANIA yang masih terjatuh ditanah. Kemudian saksi ADI, saksi NAOMI dan warga yang berada disekitar tempat kejadian berhasil memisahkan para terdakwa dan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban TITANIA FERENSIA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VeR/ 2382/ X/2023/ Forensik tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan 2 (dua) luka tertutup berupa 1 luka memar pada daerah belakang telinga kanan dan 1 buah luka lecet geser pada telapak tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul;
- Terdapat keluhan nyeri subjektif pada bagian samping kepala kanan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ParaTerdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TITANIA FERENSIA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 wita, bertempat dijalan mappanyukki Ir 5 A Kel Mario Kec. Mariso Kota Makassar AGUNG dan PUTRI telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi.

- Bahwa para terdakwa adalah mantan adek ipar saksi karena saksi pernah menikah dengan kakak mereka;

- Bahwa awalnya pada saat itu sekira pukul 16.00 wita saksi sedang bercerita dengan tetangga saksi yaitu WANTI dan ADI, lalu PUTRI datang dengan temannya mengendarai motor, setelah itu mereka berdua sempat berbicara dan kemudian menyinggung nyinggung saksi dengan berkata "hati-hatiko disini banyak orang pusing" sehingga saat itu saksi langsung balik badan dan kemudian sempat saksi tegur dengan berkata "Apa kau bilang, siapa yang pusing" dan sempat PUTRI berkata "bukan kau ku sindir dasar perempuan murahan". Kemudian sempat terjadi pertengkaran mulut karena ibu para terdakwa juga ikut keluar memaki-maki saksi sehingga saksi sempat berteriak sambil menunjuk kearah rumah para terdakwa sambil berkata "keluar kau monyet".

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi NAOMI (nenek saksi) datang menenangkan saksi, namun tiba tiba terdakwa AGUNG sudah keluar dari rumahnya saat itu dengan emosi menuju pada saksi diikuti oleh terdakwa PUTRI, lalu saksi bergerak maju dan melihat terdakwa PUTRI ikut dibelakang terdakwa AGUNG yang sedang dipegang oleh saksi ADI. Kemudian saat saksi berhadapan dengan terdakwa PUTRI, saksi mendorong PUTRI dan AGUNG balas mendorong saksi dengan keras hingga saksi terbentur di pagar. selanjutnya saksi kedepan PUTRI dan saat itu PUTRI terlebih dahulu langsung memukul saksi dengan menggunakan tas yang dipegangnya. setelah itu saksi hendak membalas memukul PUTRI namun terjadi Tarik menarik sehingga saksi terlebih dahulu terjatuh ke tanah dan tak lama kemudian datang AGUNG ikut menendang dan memukul saksi yang masih terjatuh di tanah.

- Bahwa kemudian pengeroyokan tersebut terhenti karena ada nenek saksi yaitu saksi NAOMI bersama dengan ADI dan WANTI yang meleraai;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami luka dan memar pada daerah belakang telinga, bagian kepala dan tangan dan saksi mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **NAOMI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 wita, bertempat dijalan mappanyukki Ir 5 A Kel Mario Kec. Mariso Kota Makassar AGUNG dan PUTRI telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi TITANIA.

- Bahwa awalnya saksi berada didepan rumah saksi yang mana rumah saksi berdampingan dengan rumah para terdakwa. sedangkan saksi TITANIA (cucu saksi) sedang bercerita dengan WANTI dan ADI didepan rumah para terdakwa. tak lama kemudian saksi mendengar ada keributan yaitu pertengkaran mulut antara saksi TITANIA dan terdakwa PUTRI, lalu saksi mendatangi saksi TITANIA dan mengajaknya pulang namun tiba-tiba terdakwa AGUNG dan terdakwa PUTRI datang dari arah rumah mereka hendak mendatangi saksi TITANIA namun sempat di tahan oleh saksi ADI. Kemudian saksi melihat terdakwa AGUNG mendorong saksi TITANIA hingga saksi TITANIA terbentur ke pagar.



- Bahwa selanjutnya terdakwa PUTRI memukul saksi TITANIA dengan menggunakan tas terdakwa PUTRI dan saksi TITANIA saling menjambak dan baku cakar sampai terjatuh ke tanah kemudian datang terdakwa AGUNG menendang dan memukul TITANIA. Kemudian saksi bersama saksi ADI dan WANTI meleraikan mereka saat itu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mariso untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **RIADI Alias ADI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian saling memukul tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di jalan mappanyukki Ir 5 A Kel Mario Kec. Mariso Kota Makassar.

- Bahwa awalnya pada saat itu sekira pukul 16.00 wita saksi sedang bercerita dengan saksi WANTI dan saksi TITANIA lalu terdakwa PUTRI datang dengan mengendarai motor bersama temannya dan mereka berdua sempat berbicara. Lalu tiba-tiba saksi TITANIA berbalik ke arah terdakwa PUTRI sambil marah-marah dan berkata siapa yang pusing. Setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara keduanya yang saling memaki dan diantara itu saksi mendengar saksi TITANIA berkata Monyet dan tak lama kemudian terdakwa AGUNG keluar dari rumahnya dengan wajah emosi sehingga saksi secara spontan langsung menghampiri terdakwa AGUNG berusaha menahan dan menenangkan.

- Bahwa saksi melihat terdakwa PUTRI berada dibelakang terdakwa AGUNG dan saat saksi sedang menahan terdakwa AGUNG tiba-tiba saksi TITANIA sudah berada di samping terdakwa sambil marah-marah menunjuk ke arah para terdakwa dan mendorong terdakwa PUTRI lalu terdakwa AGUNG balas mendorong saksi TITANIA dan saksi meleraikan dengan menarik terdakwa AGUNG. Saksi juga melihat ibu dari para terdakwa menarik terdakwa AGUNG kedalam halaman rumah mereka. Saat saksi berbalik ke belakang saksi melihat terdakwa PUTRI dan saksi TITANIA sudah terjatuh ditengah dan saling pukul;

- Bahwa saksi masih terus berupaya untuk meleraikan saat itu sampai mereka semua meninggalkan lokasi kejadian dan masing masing pihak melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mariso untuk proses hukum lebih lanjut;



- Bahwa yang berada di lokasi kejadian saat itu adalah saksi bersama saksi WANTi, saksi NAOMI, saksi TITANIA, ibu para terdakwa dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi KUSWATI Alias WANTI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian saling memukul tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di jalan mappanyukki Ir 5 A Kel Mario Kec. Mariso Kota Makassar.

- Bahwa awalnya pada saat itu sekira pukul 16.00 wita saksi sedang bercerita dengan saksi ADI dan saksi TITANIA lalu terdakwa PUTRI datang dengan mengendarai motor bersama temannya dan mereka berdua sempat berbicara didalam halaman rumah terdakwa PUTRI sedangkan saksi bersama saksi TITANIA dan ADI bercerita dipinggir jalan depan rumah para terdakwa. Lalu tiba-tiba saksi TITANIA berbalik kearah terdakwa PUTRI sambil marah-marah dan berkata siapa yang pusing. Setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara keduanya yang saling memaki dan diantara itu saksi mendengar saksi TITANIA berkata Monyet dan tak lama kemudian terdakwa AGUNG keluar dari rumahnya dengan wajah emosi dan saksi ADI secara spontan langsung menghampiri terdakwa AGUNG berusaha menahan dan menenangkan. Sedangkan saksi masih berdiri dipinggir jalan.

- Bahwa saksi melihat terdakwa PUTRI dan terdakwa AGUNG di tahan oleh saksi ADI namun saksi TITANIA terus maju menghampiri terdakwa PUTRI dan sambil marah-marah menunjuk kearah para terdakwa dan mendorong terdakwa PUTRI lalu terdakwa AGUNG balas mendorong saksi TITANIA dan saksi berusaha meleraikan. Saksi juga melihat ibu dari para terdakwa menarik terdakwa AGUNG kedalam halaman rumah mereka. Saat saksi berbalik saksi melihat terdakwa PUTRI dan saksi TITANIA sudah terjatuh ditanah dan saling pukul;

- Bahwa yang berada di lokasi kejadian saat itu adalah saksi bersama saksi WANTi, saksi NAOMI, saksi TITANIA, ibu para terdakwa dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG

- Bahwa kejadian saling memukul tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di jalan mappanyukki Ir 5 A Kel Mariso Kec. Mariso Kota Makassar;

- Bahwa awalnya pada saat itu sekira pukul 16.00 wita terdakwa saat itu berada didalam rumah dan sepengetahuan terdakwa terdakwa PUTRI berada diteras rumah bersama dengan saksi ANDI TENRI dan juga ibu terdakwa berada di teras rumah. Tak lama kemudian terdakwa mendengar ada keributan antara terdakwa PUTRI dan saksi TITANIA dimana posisi saksi TITANIA berada dipinggir jalan depan rumah terdakwa. lalu terdakwa mendengar saksi TITANIA mengatai ibu saksi dengan perkataan "Kau seperti Monyet" dan perkataan saksi TITANIA tersebut sudah sering dilontarkan kepada ibu terdakwa sehingga saat itu secara spontan terdakwa emosi dan keluar dari rumah hendak mendatangi saksi TITANIA untuk mempertanyakan apa maksud perkataan saksi TITANIA tersebut.

- Bahwa saat terdakwa keluar rumah, saksi ADI menghampiri dan menahan terdakwa tetapi saksi TITANIA tidak berhenti mengoceh dan memaki sambil menunjuk-nunjuk kearah terdakwa PUTRI yang berada dibelakang terdakwa. lalu saksi TITANIA maju dan memukul terdakwa PUTRI duluan sehingga terdakwa langsung mendorong saksi TITANIA. Setelah itu saksi ADI dan ibu terdakwa menarik terdakwa masuk kehalaman rumah terdakwa, namun saksi melihat dari jauh terdakwa PUTRI dan saksi TITANIA telah terjatuh ketanah dan saling pukul sehingga terdakwa keluar kembali ke jalan untuk menarik adik saksi yaitu terdakwa PUTRI;

- Bahwa setelah kejadian tersebut ada massa datang kerumah berteriak teriak dan mencari tersangka namun tersangka tidak membuka rumah saat itu selanjutnya masing masing pihak melaporkan kejadian tersebut kepolsek mariso untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi TITANIA adalah mantan kakak ipar terdakwa dimana rumah nenek saksi TITANIA bersebelahan persis dengan rumah terdakwa;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara para terdakwa dengan saksi TITANIA namun memang sejak saksi TITANIA dan kakak



terdakwa bercerai, hubungan antara keluarga terdakwa dan saksi TITANIA kurang baik;

Terdakwa II : AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI

- Bahwa kejadian saling memukul tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di jalan mappanyukki Ir 5 A Kel Mariso Kec. Mariso Kota Makassar;

- Bahwa awalnya pada saat itu sekira pukul 16.00 wita terdakwa saat itu berada didalam rumah dan sepengetahuan terdakwa terdakwa PUTRI berada diteras rumah bersama dengan saksi ANDI TENRI dan juga ibu terdakwa berada di teras rumah. Tak lama kemudian terdakwa mendengar ada keributan antara terdakwa PUTRI dan saksi TITANIA dimana posisi saksi TITANIA berada dipinggir jalan depan rumah terdakwa. lalu terdakwa mendengar saksi TITANIA mengatai ibu saksi dengan perkataan "Kau seperti Monyet" dan perkataan saksi TITANIA tersebut sudah sering dilontarkan kepada ibu terdakwa sehingga saat itu secara spontan terdakwa emosi dan keluar dari rumah hendak mendatangi saksi TITANIA untuk mempertanyakan apa maksud perkataan saksi TITANIA tersebut.

- Bahwa saat terdakwa keluar rumah, saksi ADI menghampiri dan menahan terdakwa tetapi saksi TITANIA tidak berhenti mengoceh dan memaki sambil menunjuk-nunjuk kearah terdakwa PUTRI yang berada dibelakang terdakwa. lalu saksi TITANIA maju dan memukul terdakwa PUTRI duluan sehingga terdakwa langsung mendorong saksi TITANIA. Setelah itu saksi ADI dan ibu terdakwa menarik terdakwa masuk kehalaman rumah terdakwa, namun saksi melihat dari jauh terdakwa PUTRI dan saksi TITANIA telah terjatuh ketanah dan saling pukul sehingga terdakwa keluar kembali ke jalan untuk menarik adik saksi yaitu terdakwa PUTRI;

- Bahwa setelah kejadian tersebut ada massa datang kerumah berteriak teriak dan mencari tersangka namun tersangka tidak membuka rumah saat itu selanjutnya masing masing pihak melaporkan kejadian tersebut kepolsek mariso untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi TITANIA adalah mantan kakak ipar terdakwa dimana rumah nenek saksi TITANIA bersebelahan persis dengan rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara para terdakwa dengan saksi TITANIA namun memang sejak saksi TITANIA dan kakak terdakwa bercerai, hubungan antara keluarga terdakwa dan saksi TITANIA kurang baik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rekaman CCTV;
- 1 buah tas warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 wita, bertempat dijalan mappanyukki Ir 5 A Kel Mario Kec. Mariso Kota Makassar AGUNG dan PUTRI telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban TITANIA FERENSIA.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita bertempat Jalan Mappanyukki Ir. 5 A Kel. Mariso Kota Makassar awalnya saksi korban TITANIA FERENSIA sedang bercerita dengan saksi ADI dan saksi KUSWATI Alias WANTI di pinggir jalan setapak lorong 5 A Jalan Mappanyuki Kel. Mariso tepatnya didepan rumah para terdakwa dengan posisi membelakangi rumah para terdakwa. Kemudian terdakwa II PUTRI yang saat itu juga berada didepan rumahnya mengantar saksi ANDI TENRI yang akan pulang bercakap-cakap dengan saksi ANDI TENRI dan membahas tentang tugas kuliah dan ketika saksi ANDI TENRI berkata bahwa dirinya sekarang sedang menyusun skripsi lalu terdakwa II PUTRI berkata "hati-hatiki kak banyak orang pusing karena skripsi". Perkataan terdakwa II tersebut di dengar oleh saksi korban TITANIA namun menurut saksi TITANIA mendengar terdakwa II AGITA PUTRI berkata "Hati-hati ko disini banyak orang pusing" dan mendengar hal tersebut saksi TITANIA menjadi tersinggung dan berbalik badan sambil berkata "Apa Kau Bilang, siapa yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks



pusung?”. Selanjutnya terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban TITANIA dan ibu terdakwa yang berada didepan rumah juga ikut menjawab perkataan saksi TITANIA sehingga saksi TITANIA marah dan berkata “keluar ko Monyet kalau kau mau berkelahi” sambil menunjuk-nunjuk kearah rumah para terdakwa, lalu datang saksi NAOMI datang menenangkan saksi TITANIA.

- Bahwa benar pada saat pertengkaran mulut itu terjadi terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG berada didalam rumah dan mendengar saksi TITANIA memanggil ibunya dengan perkataan “monyet” sehingga terdakwa I AGUNG menjadi marah dan keluar berjalan mendatangi saksi TITANIA FERENSIA namun sempat dihentikan oleh saksi ADI yang saat itu berada disekitar tempat kejadian. Kemudian terdakwa II PUTRI juga keluar dari pekarangan rumahnya dengan memegang sebuah tas hendak mendatangi saksi TITANIA tetapi sempat dihentikan oleh saksi ADI dan saksi TITANIA bergerak maju mendatangi para terdakwa yang sedang ditahan oleh saksi ADI sambil menunjuk nunjuk para terdakwa. Ketika saksi TITANIA dan terdakwa II PUTRI saling berhadapan dan bertengkar mulut, saksi TITANIA mendorong terdakwa II AGITA PUTRI lalu terdakwa I AGUNG mendorong saksi TITANIA menggunakan kedua tangannya hingga saksi TITANIA tersandar dipagar rumah. Setelah itu terdakwa I AGUNG ditarik masuk ke halaman rumahnya oleh saksi ADI dan ibunya. Selanjutnya saksi TITANIA mendatangi terdakwa II PUTRI dan terdakwa II PUTRI langsung memukul saksi TITANIA menggunakan tas yang dipegangnya lalu saksi TITANIA berusaha membalas dan menarik tas yang dipegang oleh terdakwa II PUTRI hingga saksi TITANIA terjatuh ke tanah dan terdakwa II PUTRI juga terjatuh dan terjadilah saling memukul antara terdakwa II dan saksi TITANIA. Melihat hal tersebut terdakwa I berlari kearah saksi TITANIA hendak menolong adiknya yaitu terdakwa II dan sempat menendang saksi TITANIA yang masih terjatuh ditanah. Kemudian saksi ADI, saksi NAOMI dan warga yang berada disekitar tempat kejadian berhasil memisahkan para terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban TITANIA FERENSIA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VeR/ 2382/ X/2023/ Forensik tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar dengan hasil pemeriksaan :



- Ditemukan 2 (dua) luka tertutup berupa 1 luka memar pada daerah belakang telinga kanan dan 1 buah luka lecet geser pada telapak tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul;

- Terdapat keluhan nyeri subjektif pada bagian samping kepala kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (Pertama) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa dalam membahas unsur "barang siapa" ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (Menselijke Handeling) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Toerekening Vat baar heid);

Menimbang bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG dan AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI



yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa Keterangan Saksi, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita bertempat Jalan Mappanyukki Ir. 5 A Kel. Mariso Kota Makassar awalnya saksi korban TITANIA FERENSIA sedang bercerita dengan saksi ADI dan saksi KUSWATI Alias WANTI di pinggir jalan setapak lorong 5 A Jalan Mappanyuki Kel. Mariso tepatnya didepan rumah para terdakwa dengan posisi membelakangi rumah para terdakwa. Kemudian terdakwa II PUTRI yang saat itu juga berada didepan rumahnya mengantar saksi ANDI TENRI yang akan pulang bercakap-cakap dengan saksi ANDI TENRI dan membahas tentang tugas kuliah dan ketika saksi ANDI TENRI berkata bahwa dirinya sekarang sedang menyusun skripsi lalu terdakwa II PUTRI berkata "hati-hatiki kak banyak orang pusing karena skripsi". Perkataan terdakwa II tersebut di dengar oleh saksi korban TITANIA namun menurut saksi TITANIA mendengar terdakwa II AGITA PUTRI berkata "Hati-hati ko disini banyak orang pusing" dan mendengar hal tersebut saksi TITANIA menjadi tersinggung dan berbalik badan sambil berkata "Apa Kau Bilang, siapa yang pusing?". Selanjutnya terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban TITANIA dan ibu terdakwa yang berada didepan rumah juga ikut menjawab perkataan saksi TITANIA sehingga saksi TITANIA marah dan berkata "keluar ko Monyet kalau kau mau berkelahi" sambil

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks



menunjuk-nunjuk kearah rumah para terdakwa, lalu datang saksi NAOMI datang menenangkan saksi TITANIA.

- Bahwa pada saat pertengkaran mulut itu terjadi terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG berada didalam rumah dan mendengar saksi TITANIA memanggil ibunya dengan perkataan "monyet" sehingga terdakwa I AGUNG menjadi marah dan keluar berjalan mendatangi saksi TITANIA FERENSIA namun sempat dihentikan oleh saksi ADI yang saat itu berada disekitar tempat kejadian. Kemudian terdakwa II PUTRI juga keluar dari pekarangan rumahnya dengan memegang sebuah tas hendak mendatangi saksi TITANIA tetapi sempat dihentikan oleh saksi ADI dan saksi TITANIA bergerak maju mendatangi para terdakwa yang sedang ditahan oleh saksi ADI sambil menunjuk nunjuk para terdakwa. Ketika saksi TITANIA dan terdakwa II PUTRI saling berhadapan dan bertengkar mulut, saksi TITANIA mendorong terdakwa II AGITA PUTRI lalu terdakwa I AGUNG mendorong saksi TITANIA menggunakan kedua tangannya hingga saksi TITANIA tersandar dipagar rumah. Setelah itu terdakwa I AGUNG ditarik masuk ke halaman rumahnya oleh saksi ADI dan ibunya. Selanjutnya saksi TITANIA mendatangi terdakwa II PUTRI dan terdakwa II PUTRI langsung memukul saksi TITANIA menggunakan tas yang dipegangnya lalu saksi TITANIA berusaha membalas dan menarik tas yang dipegang oleh terdakwa II PUTRI hingga saksi TITANIA terjatuh ke tanah dan terdakwa II PUTRI juga terjatuh dan terjadilah saling memukul antara terdakwa II dan saksi TITANIA. Melihat hal tersebut terdakwa I berlari kearah saksi TITANIA hendak menolong adiknya yaitu terdakwa II dan sempat menendang saksi TITANIA yang masih terjatuh ditanah. Kemudian saksi ADI, saksi NAOMI dan warga yang berada disekitar tempat kejadian berhasil memisahkan para terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban TITANIA FERENSIA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VeR/ 2382/ X/2023/ Forensik tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan 2 (dua) luka tertutup berupa 1 luka memar pada daerah belakang telinga kanan dan 1 buah luka lecet geser pada telapak tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul;

- Terdapat keluhan nyeri subjektif pada bagian samping kepala kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (Pertama);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan Para Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan yang disampaikan Para Terdakwa tertanggal 29 Mei 2024, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Rekaman CCTV dan 1 buah tas warna abu-abu Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah berupaya berdamai dan meminta maaf pada saksi korban namun saksi korban tidak mau memaafkan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG dan Terdakwa II AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUNG GUNTUR SAMAKORI Alias AGUNG dan Terdakwa II AGITA PUTRI SAMAKORI Alias PUTRI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Rekaman CCTV
 - 1 buah tas warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Franklin B Tamara, S.H., M.H., Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 24 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohana Desy Lolok, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Riyyen Muliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Timotius Djemey, S.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yohana Desy Lolok, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)